

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana (*lacks of funds*) dengan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*)¹. Dengan demikian, lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Hal tersebut telah dapat kita rasakan dalam kehidupan kegiatan perbankan di Indonesia, dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank yang terdapat di Indonesia sekarang ini tidak hanya yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional saja. Prinsip bank berdasarkan syariah merupakan salah satu bentuk jasa perbankan, yang mendapatkan pengakuan secara formil yuridis setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga bank berdasarkan prinsip Islam ini mempunyai fungsi yang sama seperti bank konvensional yang telah ada yaitu sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang kekurangan dana dengan pihak-pihak yang kelebihan dana (*intermediary financial institution*). Hanya saja yang membedakan dalam

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. xi.

cara pengoperasiannya, dimana bank syariah tidak mengenal sistem bunga dan menggunakan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya².

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, maka bank tidak dapat dilepaskan dari fungsi penghimpunan dan penyaluran dana. Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya, disamping itu sebagai bank dengan prinsip syariah dituntut mempunyai sumber dana yang optimal dan tidak melanggar kaidah syariat islam³. Bank syariah dengan bank konvensional mempunyai mekanisme serupa tapi tetap memiliki perbedaan dalam fungsi-fungsi tersebut. Bentuk penghimpunan dana dalam bank syariah, antara lain⁴:

1. Modal
2. Titipan (Al-Wadi'ah)
3. Investasi

Bentuk penyaluran dana dalam bank syari'ah, antara lain:

1. Al-Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)
2. Al-Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)
3. Al-Muzara'ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*)
4. Al-Murabahah (*Deffered Payment Sale*)

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk bank syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip jual-beli dengan cicilan dalam Islam⁵. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah, tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islamiah terutama rukun jual beli, ketentuan tersebut secara tegas terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'⁶. Pada pembiayaan murabahah, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu

² Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Perbankan*, No. 10, LN No. 182, Tahun 1998 hlm. 5.

³ Gemala Dewi, *Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 80.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cet. Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 146.

⁵ *ibid*; hlm. 101.

⁶ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, <http://www.Bi.go.id/htm>, 10 Oktober 2009.

mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*⁷. Mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi bank, ditentukan di awal oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Jual-beli secara murabahah hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP), hal ini dikatakan demikian karena si penjual mengadakan barang tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Mencari pengalaman dan mencari pembiayaan adalah tujuan yang dipakai untuk murabahah KPP.

Dalam pembiayaan murabahah terdapat beberapa ketentuan umum, antara lain⁸:

1. Jaminan

Jaminan bukan merupakan syarat mutlak dipenuhi dalam murabahah maupun dalam murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan agar si nasabah pemesan atau pembeli tidak main-main dengan pesanan barangnya. Dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah disebutkan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

2. Hutang dalam murabahah KPP

Secara prinsip, penyelesaian hutang si pemesan dalam murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan dengan pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada si pembeli (bank). Jika

⁷ M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, Diterjemahkan oleh Abidin Basri, Ikhwan, Cet. Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 25.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 105.

pemesan barang (nasabah) menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi hutangnya.

3. Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah. Jika hal itu terjadi maka bank dapat mengambil prosedur hukum atas nasabah tersebut.

4. Bangkrut

Jika nasabah dinyatakan pailit atau bangkrut maka bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah tersebut menjadi mampu kembali.

Murabahah merupakan pembiayaan yang sangat sederhana baik untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan maupun kepada bank dalam penanganan administrasinya. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak terlepas dari risiko. Dalam murabahah terdapat risiko yang harus diantisipasi oleh bank walaupun mekanisme dalam pembiayaan ini sangat sederhana. Kelalaian yang disengaja oleh nasabah untuk tidak membayar angsuran atas barang yang sudah dibeli atas bantuan bank merupakan permasalahan yang paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah. Hal ini yang dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian karena dihadapkan kepada masalah angsuran yang macet. Selain risiko yang diakibatkan oleh nasabah dalam menjalankan pembiayaan ini, juga terdapat risiko yang dapat diakibatkan oleh intern dari bank syariah itu sendiri yaitu dari bagian yang menangani masalah pembiayaan. Disini mereka dalam menangani nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa dengan sengaja tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar sehingga hal ini juga dapat merugikan bank syariah yang telah dipercaya oleh umat dalam menyimpan dananya. Oleh karena itu pihak bank syariah harus dengan tegas menerapkan prinsip kehati-hatian.⁹

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) merupakan salah satu prinsip yang harus ada di dalam setiap bank baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. Dikatakan demikian karena prinsip ini merupakan perwujudan dari seluruh kegiatan lembaga perbankan. Secara

⁹ Widjanarto, *Sekali Lagi : Soal kehati-hatian (Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan masalah Kredit Bermasalah)* Infoarta Pratama, Jakarta, 1997, hlm.14.

formil yuridis prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 serta terdapat pula di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) juga mencantumkan mengenai prinsip kehati-hatian, yang dalam aturannya tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas adanya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau dalam bank syariah disebut pembiayaan. Dalam pelaksanaannya prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam rambu-rambu kesehatan bank (*Prudentials Standard*) dan harus dijalankan sesuai yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Penetapan rambu-rambu kesehatan bank bertujuan agar bank sebagai *intermediary financial institution* yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan selalu dalam keadaan sehat¹⁰. Jenis rambu-rambu kesehatan bank yang harus diperhatikan oleh bank baik konvensional maupun syariah, antara lain:¹¹

1. Analisis pembiayaan
2. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK)
3. *Financing Deposit Ratio*
4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
5. Posisi Devisa Neto
6. Giro Wajib Minimum
7. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan.

Rambu-rambu kesehatan bank sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian seharusnya sudah bisa mengeliminir risiko sejak awal pembiayaan murabahah. Analisis pembiayaan dengan menggunakan asas perkreditan yang sehat dan berpedoman atas 5C (*character, capital,*

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam (Dan Kedudukan nya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia)*, Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm.171

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 134.

*capacity, collateral, condition of economy*¹²), merupakan langkah dan penilaian awal yang dilakukan oleh bank kepada nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah. Penerapan analisis pembiayaan ditegaskan kembali di dalam Pasal 36 dan 38 ayat 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah, bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, serta disebutkan pula bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Praktik yang terjadi selama pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh bank syariah, bahwa banyak kasus nasabah pembiayaan jenis ini wanprestasi dalam pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

1.2. Pokok Permasalahan

Bertitik tolak pada fokus permasalahan tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *prudential banking* dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip *prudential banking* dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah?

1.3. Metode Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *prudential banking* dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip *prudential banking* dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.

¹² Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 23

1.4. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan dan metode kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data yang bersumber dari hasil pengamatan di lapangan dan juga pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang penerapan prinsip *prudential banking* dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.

Pengumpulan data utamanya dilakukan dengan metode studi lapangan dan juga studi dokumen. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang sifatnya Yuridis Normatif karena berasal dari literatur-literatur di bidang ilmu hukum pada umumnya dan yang berkaitan dengan masalah *prudential banking* dalam penerapannya di dalam pembiayaan murabahah pada khususnya. Data tersebut didapatkan dari hasil pengamatan di lapangan, observasi, wawancara dengan narasumber, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen resmi lainnya serta sumber-sumber dari berbagai situs internet yang menyediakan informasi yang relevan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yang menghasilkan penelitian bersifat deskriptif analitis. Kemudian untuk mewujudkan penelitian ini, maka langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah:

1. penyusunan dokumen awal, terdiri dari:
 - a. usul penelitian
 - b. rancangan penelitian
2. pengumpulan data
3. pengolahan data
4. penyusunan dokumen akhir (laporan penelitian/tesis)

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembacaan tesis ini maka tesis ini akan dibagi dalam 3 bab, yang terdiri dari:

Bab I : Bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Bab ini berisi tentang Pengertian dan Dasar Hukum Keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia, Murabahah Sebagai Salah Satu Bentuk Pembiayaan Bank Syariah, Prinsip *Prudential Banking* Dalam Dunia Perbankan, Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Dalam Pembiayaan Murabahah, Penerapan Pedoman Kebijakan Perkreditan Pada Bank Umum, Akibat Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Prinsip *Prudential Banking* Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah.

Bab III : Bab ini berisi kesimpulan yaitu jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, yaitu tentang Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah serta saran atas permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.